



BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dasar Teoritis

Berikut ini akan dipaparkan teori-teori yang melandasi penelitian ini:

Grand Theory

Teori Disonansi Kognitif

Teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance*) dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada dasarnya menyukai konsistensi, oleh karena itu manusia akan cenderung mengambil sikap yang tidak bertentangan satu sama lain dan menghindari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Disonansi artinya adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mempunyai arti keadaan psikologi yang tidak menyenangkan yang timbul ketika dalam diri manusia terjadi konflik antara dua kognisi atau konflik adalah setiap pengetahuan, opini atau apa yang dipercaya orang mengenai sesuatu objek, lingkungan, diri sendiri atau perilakunya. Disonansi kognitif dapat terjadi pada unsur-unsur kognitif yang relevan atau yang ada hubungannya satu sama lain (Festinger 1957 dalam Azwar 1998 dalam Noviyanti 2008).

Berdasarkan teori ini, timbulnya disonansi akan menyebabkan seseorang mengalami ketidaknyamanan psikologis. Hal ini akan memotivasi seseorang untuk mengurangi disonansi (Roেকেlein 2006 dalam jurnal Suzy 2008). Teori ini membantu untuk memprediksi kecenderungan individu dalam merubah sikap dan perilaku dalam rangka untuk mengurangi disonansi yang terjadi, biasanya berupa pengubahan salah satu atau kedua unsur kognitif yang terlibat atau berupa

Formatted: Indent: Left: 0.49", No bullets or numbering

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penambahan unsur kognitif sedemikian rupa sehinggal konsonansi tercapai kembali (Morgan et al. 1986 dalam Noviyanti 2008).

alam kaitannya dengan penelitian ini, teori ini membantu menjelaskan bahwa untuk mendeteksi suatu kecurangan, ada beberapa indikasi-indikasi yang diberikan oleh para pelaku seperti ketidakkonsistenan dalam menjawab pertanyaan, mata yang tidak berani memandangi lawannya dan lainnya. Indikasi-indikasi ini bisa membantu auditor eksternal untuk mendeteksi kecurangannya dan mengungkapkannya. Indikasi-indikasi ini diberikan pelaku karena pelaku tidak biasanya dengan sikap atau tindakan tersebut sehingga untuk menghindari tindakannya tersebut, indikator tersebut diberikan.

Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*)

a. Definisi

Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif adalah suatu bidang baru. Ia menggabungkan teori dan praktek dari berbagai disiplin ilmu. Dua disiplin ilmu langsung dapat diidentifikasi yakni akuntansi/auditing dan hukum. Persinggungan dengan kedua disiplin ini memberinya nama Akuntansi Forensik (Tuanakotta 2007: 1).

Menurut D. Larry Crumbey dalam Tuanakotta (2007: 7) mengemukakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.

Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuan tentang akuntansi, studi hukum, investigasi dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy 2007 dalam Kristanti 2012)

Definisi akuntansi forensik menurut Robert J. Lindquist (2006:43) yaitu

“the term forensic accounting refers to the comprehensive view of fraud investigation. It includes the audit of accounting records to prove or disprove a fraud. It includes the interview process of all related parties to a fraud, when applicable. And it includes the act of serving as an expert witness, when applicable”

Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* (JFA) dalam Tuanakotta (2007:7) mengemukakan “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.

Menurut Hopwood dalam Iprianto (2009) menyatakan bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dan hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum.

Berdasarkan pengertian akuntansi forensik dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin ilmu akuntansi dan auditing dalam mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan. Hasil dari akuntansi forensik ini dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti tentang suatu kecurangan. Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang dididkasikan telah terjadi tindak *fraud* baik dalam laporan pihak dalam atau orang ketiga atau petunjuk terjadinya *fraud*.

Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

taobahan yaitu audit sehingga model akuntansi forensiknya direpresentasikan dalam tiga bidang (Tuanakotta, 2007: 18)


Gambar 2.1
Diagram Akuntansi Forensik



Sumber: Theodorus Tuanakotta (2007: 18)

Selain itu ada cara lain dalam melihat akuntansi forensik menurut Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif yaitu dengan menggunakan Segitiga Akuntansi Forensik.

Gambar 2.2
Segitiga Akuntansi Forensik



Sumber: Jurnal Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia

Titik pertama dalam segitiga adalah kerugian. Adapun perbuatan melawan hukum menjadi titik kedua. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Titik ketiga adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum merupakan ranahnya para ahli dan praktisi hukum dalam menghitung besarnya kerugian dan mengumpulkan barang bukti. Jadi, segitiga akuntansi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

forensik juga merupakan model yang mengaitkan disiplin hukum, akuntansi dan auditing.

Ruang Lingkup Akuntansi Forensik

Tuanakotta (2007: 41) dalam akuntansi forensik dan audit investigatif mengemukakan bahwa lingkup akuntansi forensik sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan investigasinya.

(1) Praktik di sektor swasta

Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik dalam Tuanakotta (2007: 41-42) menekankan beberapa istilah dalam perbendaraan akuntansi yaitu: *fraud auditing*, *forensic accounting investigative support* dan *valuation analysis*. *Litigation support* merupakan istilah dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Adapun *valuation analysis* berhubungan dengan akuntansi atau unsur perhitungan.

Misalnya menghitung kerugian negara akibat tindakan korupsi.

(2) Praktik di sektor pemerintahan

Akuntansi forensik pada sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum akuntansi forensik pada kedua sektor tidak ada perbedaan yang berarti, hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensik yang terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan dan berbagai lembaga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berfungsi sebagai *pressure group*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Akuntan Forensik
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertumbuhan kasus *white collar crime* seperti korupsi semakin berkembang pesat di Indonesia. Untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah melalui lembaga independen seperti KPK dan BPKP didirikan. Untuk mencapai tujuan yaitu pengurangan dalam kasus *white collar crime*, banyak auditor-auditor direkrut. Orang-orang ini disebut auditor forensik.

Forensik berasal dari bahasa Yunani yang berarti debat atau perdebatan. Menurut Xena dalam Fauziah (2012) mendefinisikan forensic sebagai sebuah penerapan berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana.

Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* (JFA) dalam Tuanakotta (2007: 7) mengemukakan “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor forensik adalah orang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan memiliki konsekuensi hukum.

Profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka pengadilan bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana transaksi tersebut mengalir. Akuntan forensik menerapkan keterampilan khusus di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, beberapa di bidang hukum, penelitian dan keterampilan dalam menginvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bukti dan untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan.

Audit Akuntan Forensik

Howard R Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Ternakotta, 2007: 45) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap *fraud*, yaitu sebagai berikut:

(1) Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan identifikasi mengenai siapa yang mempunyai potensi menjadi pelaku tindak *fraud* bukan hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan, sementara fakta dan data yang ditemukan tidak menjawab pertanyaan siapa pelakunya.

(2) *Fraud auditor* harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Dalam sidang di pengadilan seringkali kasus kandas di tengah jalan dikarenakan penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran,

“*be creative, think preparatory, do not be predictable*”. Seorang *fraud auditor* harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud jangan dapat ditebak.

Seorang *fraud auditor* harus dapat mengantisipasi langkah-langkah berikut pelaku *fraud* atau koruptor ketika mengetahui perbuatan mereka terungkap.

Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persengkongkolan (*collusion conspiracy*). Ada dua macam persekongkolan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Instytut Biznis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- a) *Ordinary conspiracy*. Persengkongkolan yang sifatnya sukarela dan pesertanya memang mempunyai niat jahat
 - b) *Pseudo conspiracy*. Misalnya, seorang tidak menyadari bahwa kelugunya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya (contoh memberikan *password* komputer)
 - (3) Dalam memilih *proactive fraud detection strategy* (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor harus tahu dimana kecurangan itu dilakukan, di dalam atau di luar pembukuan.
- Kualifikasi auditor forensik**
- Untuk menjadi auditor forensic tidaklah mudah. Ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki. Menurut Robert J. Lindquist yang dikutip Theodor M. Tuanakotta dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2007: 51), kualifikasi yang harus dimiliki seorang akuntan forensik adalah:
- (1) Kreatif, kreatif adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan insterpretasi lain.
 - (2) Rasa ingin tahu yaitu keinginan—tahuan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam serangkaian peristiwa situasi.
 - (3) Tidak menyerah yaitu kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tidak mendukung.
 - (4) Akal sehat yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
 - (5) *Business Sense* yaitu kemampuan untuk memahami bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Percaya diri yaitu kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela)

Menurut Hopwood et al dalam Iprianto (2009) menyatakan bahwa akuntan forensik yang terlatih memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut ini:

(1) Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi akuntan forensik karena adanya sifat pengumpulan informasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansi forensik. Akuntan forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak pengendalian.

(2) Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya praktik-praktik *surveillance* dan keterampilan wawancara dan introgasi, membantu akuntan forensik untuk melangkah di luar keterampilan mereka di dalam mengaudit aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun aspek finansial.

(3) Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan, adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh perpetrator.

(4) Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang atau skema-skema penyelewengan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (5) Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yuridiksi di mana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.
- (6) Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi (TI) menjadi saran yang penting baik akuntan forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin di mana mereka harus menghubungi seorang ahli di bidang piranti keras atau piranti lunak. Akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, menghimpun informasi *database* untuk perbandingan dan menganalisis data
- (7) Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

Dalam sebuah literatur asing berjudul “*Forensic Accounting*”, diungkap mengenai kompetensi-kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik meliputi:

- (1) Keterampilan auditing
- (2) Pengetahuan dan keterampilan menginvestigasi
- (3) Kriminologi yang secara khusus mempelajari psikologi kriminalitas
- (4) Pengetahuan akuntansi secara umum
- (5) Pengetahuan mengenai hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Keterampilan berkomunikasi

(7) Pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi informasi

Dalam blog internet yang penulis temukan, terdapat sebuah pembahasan yang menarik sehubungan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik menurut pandangan BPK dan Ahli hukum. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik menurut BPK dalam blog tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sah, akurat
- (2) Kemampuan melaporkan fakta secara lengkap
- (3) Memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat
- (4) Mengenal perilaku manusia
- (5) Pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan
- (6) Pengetahuan tentang hukum dan peraturan
- (7) Pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi
- (8) Pemahaman tentang pengendalian internal
- (9) Kemampuan berpikir seperti pencuri (*think like a theft*)

Menurut **Theodorus M. Tuanakota (2010:349-362)** dalam penelitian Fitriyani (2012) mengemukakan bahwa:

“Auditor investigasi adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Adapun beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi:

(1) Pengetahuan Dasar

- (a) Memiliki *background* Ilmu Akuntansi dan Auditing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (b) Menguasai teknik sistem pengendalian intern
- (c) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
- (d) Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan kecurangan, teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.
- (e) Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
- (f) Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
- (g) Mengetahui masalah informasi dan teknologi (*hardware, software, maupun sistem*), serta memahami tentang *cyber crime*.
- (h) Memiliki jiwa *skeptisme profesional*, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.
- (i) Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam meninjau lanjut kasus yang akan datang.

(2) Kemampuan Teknis

- (a) Auditor menggunakan ahli *Information Teknologi (IT)*, untuk pengetahuan yang cukup dan luas.
- (b) Auditor harus mengetahui konstruksi hukum (Undang-Undang)
- (c) Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
- (d) Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral, dan selalu menjunjung azas praduga tak bersalah.
- (e) Memiliki kemampuan membuat hipotesis.
- (f) Mampu mengumpulkan dan untuk membuktikan hipotesis.

(3) Sikap Mental

- a) Mengikuti standar audit investigatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c) Bersikap independen.
- d) Bersifat bebas dengan skeptis professional.
- e) Bersifat kritis”.

Menurut Kumalahadi dari IAI, sebagai auditor forensik harus memiliki pengetahuan mengenai *accounting, auditing, dan investigative skills* ketika melakukan investigasi. Hal yang penting menurut beliau adalah kemampuan untuk menanggapi segera dan mengkomunikasikan informasi keuangan secara jelas dan ringkas di sidang pengadilan. Selain itu, auditor forensik yang terpercaya harus memiliki karakteristik psikologis seperti *curiosity, persistence, creativity, discretion, organization, confidence sound professional judgement*. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Sudarmadji, Staff Ahli Akuntansi Forensik dari KAP Henry Sugeng. Beliau berpendapat bahwa seorang auditor forensik harus memiliki kemampuan teknis, psikologis, dan integritas. Oleh karena itu, menurut beliau pengetahuan mengenai psikologi audit diperlukan dalam pengungkapan kecurangan.

Dalam melakukan penyelidikan, menurut Harris dan Brown (2000 : 6) dalam penelitian Iprianto (2009) seorang akuntan forensik memiliki keterampilan khusus dan kemampuan teknis termasuk:

- © Pemahaman hukum dan *rules of evidence*. Seorang akuntan forensik sudah tidak asing lagi dengan hukum pidana dan perdata dan memahami prosedur-prosedur ruang sidang dan ekspektasi. Memahami *rules of evidence* dengan memastikan bahwa semua temuan dan dokumentasi yang terkait dapat diterima di pengadilan. Seorang akuntan forensik harus memiliki pemahaman dasar tentang proses hukum dan masalah hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Keterampilan investigasi kritis dan analitis. Seorang auditor mungkin bisa dikatakan juga sebagai *watchdog*, tetapi seorang akuntan forensik adalah *bloodhound*. Seorang akuntan forensik harus memiliki skeptisisme tingkat tinggi dan kegigihan seorang detektif untuk memeriksa situasi *red flags* yang menunjukkan adanya *fraud*.
- (3) Memahami teori, metode dan pola penyalahgunaan penipuan. Seorang akuntan forensik harus dapat berpikir secara kreatif untuk mempertimbangkan dan memahami taktik pelaku yang dapat melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Seorang akuntan forensik juga harus dapat berpikir seperti pelaku yang akan memanipulasi catatan akuntansi atau membalikkan keadaan untuk menipu perusahaan.
- (4) Kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang akuntan forensik harus menjelaskan temuannya secara jelas dan ringkas kepada berbagai pihak, termasuk mereka yang belum begitu paham tentang akuntansi dan audit.
- (5) Kemampuan berorganisasi yang kokoh. Kemampuan untuk mengatur dan menganalisis sejumlah besar data keuangan dan dokumen adalah kualitas utama dari seorang akuntan forensik. Akuntan forensik harus mengatur informasi dan menetapkan data yang kompleks dan dokumen yang dapat membangun pendapat mereka.
- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. SKKNI mengenai auditor forensik diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.

Kompetensi kunci meliputi:

- (1) Mengumpulkan, menganalisi dan mengorganisasikan informasi.
- (2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- (3) merencanakan dan mengorganisasikan aktifitas-aktifitas.
- (4) Bekerja dengan orang lain dan kelompok
- (5) menggunakan gagasan secara sistematis dan teknis
- (6) memecahkan masalah dan yang terakhir menggunakan teknologi.

Standar kompetensi seorang auditor meliputi bidang kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran asset. Kadar pemahaman dan kemampuan keahlian tersebut utamanya terhadap penguasaan bidang-bidang dimaksud diatas, dalam upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas sebagai pemberi keterangan ahli (*litigator*) saat penanganan kasus tersebut masuk proses hukum di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Fraud Detection

a. *Fraud*

Menurut Arens (2011: 372) kecurangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial dari tindakannya tersebut.

Menurut Silverstone (2004: 5) mendefinisikan fraud sebagai “*Fraud is an activity that takes place in a social setting and has severe consequences for the economy, corporations and individuals*”

Jadi berdasarkan pengertian *fraud* yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang mencakup segala macam yang dipikirkan dan diupayakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang atau pihak lain dan memakai segala cara yang tidak terduga, penuh kebohongan dan tersembunyi sehingga dapat merugikan orang lain.

b. Klasifikasi *fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah “*The Fraud Tree*”.

Menurut ACFE dalam Tuanakotta (2007: 96-105) membagi *fraud* dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun _____ tanpa izin IBIKKG.



(1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor.

Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial

(2) Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*)

(3) Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat terdeteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

c. Sebab Terjadinya *Fraud*

Teori *Fraud Triangle* diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS no. 99, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Andriana (2011), *fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang biasa terjadi pada saat *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*

1) Tekanan

Tekanan adalah dorongan orang yang melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS no. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu dan target keuangan.

2) Peluang

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan atau melalui penggunaan posisi. SAS no. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan dan struktur organisasional.

3) Rasionalisasi

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan faktor sebab terjadinya kecurangan yang paling sulit diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah merasionalisasi penipuan.

Pemicu perbuatan *fraud* pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu tempat yang pengendalian internalnya lemah, maka semakin kuat motivasinya untuk melakukan *fraud*.

Menurut Pusdiklatwas dalam Kristianti (2008) terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang sering disebut teori GONE yang sebagai berikut:

- (1) *Greed* (Keserakahan)
- (2) *Opportunity* (Kesempatan)
- (3) *Need* (Kebutuhan)
- (4) *Exposure* (Pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku *fraud* atau disebut faktor individu. Adapaun faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban.

d. Pendeteksian *Fraud*

Pihak manajemen dan eksternal auditor harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya *fraud* yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di praktekan untuk semua kecurangan. Masing-masing jenis *fraud* mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga untuk dapat mendeteksinya pun perlu pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis *fraud* yang mungkin timbul di dalam perusahaan

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini akan tercemin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang tersebut dinamakan *Red Flag (Fraud Indicators)*. Meskipun timbulnya *red flag* tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun *red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi (Amrizal 2004).

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan *fraud* oleh ACFE menurut Miqdad (2008) dalam Kusianti (2012) yaitu:

(1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Analisis vertikal
- (b) Analisis horizontal
- (c) Analisis rasio

(2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Teknik untuk mendeteksi kecuranga-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian internal yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam mendeteksi kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda

- (a) *Analytical review*
- (b) *Statistical sampling*
- (c) *Vendor or outsider complaints*
- (d) *Site visit – observation*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(d)

(d) Korupsi (*Corruption*)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan atau pemasok yang tidak puas menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*Red Flag*) si penerima maupun si pemberi. Dalam Tool Kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi, yaitu i) Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*), ii) Penggelapan (*Embezzlement*), iii) Pemalsuan (*Fraud*), iv) Pemerasan (*Extortion*), v) Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (*Abuse of Discretion*), vi) Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*), vii) Pilih Kasih (*Favoritisme*), viii) Menerima Komisi (*Commission*), ix) Nepotisme (*Nepotism*), x) Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)

Menurut Tunggal (2011: 114) dalam Iprianto (2009) menyatakan tanda-tanda *fraud* beberapa diantaranya yaitu:

- (1) Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya
- (2) Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
- (3) Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting
- (4) Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai

Formatted: Indent: Left: 1.13", Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.8" + Indent at: 1.05"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(5) Perkembangan perusahaan yang sulit

Faktor-faktor penyebab kegagalan pendeteksian kecurangan

Mengeteksi suatu kecurangan di perusahaan bukan merupakan tugas yang mudah yang diemban oleh auditor eksternal. Menurut Tri Ramaraya Kroy (2008), ada empat faktor-faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan, faktor-faktor nya adalah

- (a) Karakteristik terjadinya kecurangan
- (b) Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
- (c) Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit
- (d) Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan
- f. Petunjuk untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan
Menurut SAS No. 99, ada beberapa petunjuk untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yaitu
 - (a) Deskripsi dan karakteristik kecurangan
 - (b) Skeptisme profesional
 - (c) Diskusi dengan personnel
 - (d) Pemerolehan bukti audit dan informasi
 - (e) Identifikasi resiko
 - (f) Penilaian resiko yang diidentifikasi
 - (g) Respon terhadap penilaian tersebut
 - (h) Evaluasi bukti audit dan informasi
 - (i) Komunikasi kemungkinan kecurangan
 - (j) Dokumentasi pertimbangan atas kecurangan

Formatted: Indent: Left: 0.83", Hanging: 0.35", Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.55" + Indent at: 0.8"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian penelitian terdahulu	
Penelitian Okoye, E.I. Ph.D, Fiia, Fsm, Fcna dan Gbegi, D.O. M.Sc, Mba, B.Sc, Cna	
Penelitian Okoye, E.I. Ph.D, Fiia, Fsm, Fcna dan Gbegi, D.O. M.Sc, Mba, B.Sc, Cna	
Judul	<i>Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State)</i>
Nama Peneliti	Okoye, E.I. Ph.D, Fiia, Fsm, Fcna Gbegi, D.O. M.Sc, Mba, B.Sc, Cna
Tahun Penelitian	2013
Obyek yang diteliti	Pendeteksian dan pencegahan <i>fraud</i> yang dilakukan oleh organisasi sektor publik di Wilayah Kogi seperti Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Pemerintah Lokal, Menteri ekonomi dan indsutri, Menteri Anggaran dan Perencanaan
Jumlah Sampel	370 orang di kementerian
Variabel Dependen	<i>Fraud Detection and Fraud Prevention</i>
Variabel Independen	<i>Forensic Accounting</i>
Alat analisis	<i>Analysis Of Variance (ANOVA)</i>
Hasil Penelitian	1. <i>Forensic accounting</i> mengurangi terjadinya kecurangan secara signifikan 2. Ada perbedaan secara signifikan perbedaan antara <i>forensic</i>



	accountants dan eksternal auditor secara umum
<p><u>Penelitian Dymita Ayu Kristanti Tabel 2.2</u></p> <p><u>Penelitian Dymita Ayu Kristanti</u></p>	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
Judul	Persepsi Mahasiswa terhadap Peran Akuntansi Forensik sebagai Pencegah Fraud di Indonesia (Studi kasus mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)
Nama Peneliti	Dymita Ayu Kristanti
Tahun Penelitian	2012
Obyek yang diteliti	Persepsi mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010 Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Yogyakarta
Jumlah Sampel	139 mahasiswa
Variabel Dependen	Persepsi Mahasiswa
Variabel Independen	Peran Akuntansi Forensik
Alat analisis	Uji validitas, Korelasi (<i>Product Moment Pearson</i>), Uji Reliabilitas (<i>Cronbach's Alpha</i>)
Hasil Penelitian	1. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap peran akuntansi forensik secara preventif di Indonesia dikategorikan baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap peran akuntansi forensik secara detektif di Indonesia dikategorikan baik
3. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap peran akuntansi forensik secara represif di Indonesia dikategorikan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keahlian *fraud detection* yang dimiliki eksternal auditor terhadap keahlian *fraud detection*

Menurut ACFE dalam Tuanakotta (2007: 96-105), *fraud* bisa diklasifikasikan menjadi macam yaitu *Financial Statement Fraud* (Kecurangan dalam laporan keuangan), *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset) dan *Corruption* (Korupsi).

Di Indonesia sendiri kasus *fraud* yang paling banyak muncul adalah *Corruption* (korupsi). Salah satu mengapa *fraud* ini paling banyak muncul karena ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Mungkin pihak-pihak tersebut merasa gaji yang didapat dari pekerjaannya kurang sehingga ia melakukan tindakan *fraud* tersebut. Pihak manajemen dan para auditor baik internal auditor maupun eksternal auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan tindak kecurangan tersebut. Terlebih eksternal auditor harus melakukan pekerjaan ekstra untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan *fraud* tersebut karena bila tidak, mereka akan kehilangan “nama baik” atau kredibilitasnya sebagai auditor independen. Untuk mendeteksi suatu kecurangan di dalam perusahaan, eksternal auditor membangun relasi dengan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Karyawan-karyawan di perusahaan, mengerti akan pengendalian internal perusahaan dan lainnya. Setelah eksternal auditor melakukan hal yang telah disebutkan, barulah eksternal auditor bisa melakukan pekerjaan untuk mendeteksi *fraud*. Eksternal auditor bisa menggunakan *forensic accounting* untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Keahlian *forensic accounting* tidak hanya dimiliki oleh *forensic accountant* saja, tetapi eksternal auditor pun juga bisa memiliki keahlian tersebut seperti keterampilan auditing, pengetahuan dan keterampilan investigasi, pengetahuan mengenai hukum, keterampilan berkomunikasi, keahlian dalam kriminologi dan psikologi, pengetahuan akuntansi secara umum dan pengetahuan dan keterampilan akan teknologi informasi. Akuntansi forensik mengamati dan memahami gejala *fraud* secara keseluruhan dan juga akuntansi forensik juga semakin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan financial perusahaan bersama *shareholders* untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan di dalam praktik akuntansi. Dengan demikian, keahlian dalam akuntansi forensik berperan dalam pendeteksian terjadinya *fraud* khususnya di setiap kegiatan *financial* perusahaan.

Bagan Penelitian



Gambar 2.3
Bagan Penelitian

Formatted: Indent: Left: 0"
Formatted: Font: Italic

1. Dilarang menggunakan atau sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi atau perusahaan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengetahuan Akuntansi
Secara umum

Pengetahuan dan
Keterampilan mengenai
teknologi informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal apa yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

Ha: keahlian *forensic accounting* yang dimiliki eksternal auditor berpengaruh terhadap keahlian *fraud detection* di perusahaan

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0.55",
Line spacing: Double



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.